

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

*Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) atau masyarakat biasanya menyebut virus corona, merupakan kata yang sangat populer akhir-akhir ini. Virus corona ini menyebabkan berbagai macam gejala. Mulai dari gejala ringan hingga gejala berat, seperti gangguan pernapasan, infeksi paru-paru, hingga menyebabkan kematian. Virus ini berasal dari Wuhan Tiongkok, dan menular dengan sangat cepat ke seluruh dunia. Hal tersebut membuat Badan Kesehatan Dunia atau *World Health Organization (WHO)* pada 11 Maret 2020 menetapkan sebagai pandemi global.

Salah satu negara yang terdampak adalah Indonesia. Di Indonesia sejak awal diumumkannya oleh Presiden pada tanggal 2 Maret 2020 sampai hari ini telah banyak memberi dampak terhadap kehidupan sosial, pendidikan, kesehatan, sampai perekonomian. Dengan masalah yang kemungkinan dihadapi, maka perlu adanya langkah-langkah yang cerdas dan bijaksana dari berbagai komponen masyarakat terutama pemerintah. Berbagai upaya perlu dilakukan pemerintah untuk melindungi warga negaranya.

Dalam menanggulangi Pandemi COVID-19 pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan mengeluarkan aturan berupa Permenkes No. 09 Tahun 2020 tentang pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB dalam rangka percepatan penanganan Covid-19. Ada beberapa point dalam aturan tersebut seperti penerapan Protokol Kesehatan (mencuci tangan,

memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilisasi massa), termasuk juga aturan tentang jam malam yang dibatasi sampai pukul 21.00, penutupan tempat-tempat wisata, pusat perbelanjaan, dan tempat-tempat lain yang menimbulkan kerumunan.

Salah satu bidang yang sangat terdampak peraturan PSBB adalah bidang ekonomi. Disampaikan Djati Waluyo dalam liputannya di Kompas.Com pandemi Covid-19 mengakibatkan keadaan para pedagang pasar kian memprihatinkan dan hampir gulung tikar. Nyaris satu bulan penuh aktivitas ekonomi benar-benar dibatasi dan hal ini memperparah kondisi pedagang pasar. Terdapat sekitar 5 juta pedagang pasar dari 12 juta atau 43 persen pedagang pasar tradisional di berbagai daerah terpaksa tutup akibat sepi pasar dan minimnya pembeli akibat pandemi. Sisanya, sekitar 6,7 juta atau 57 persen pedagang pasar masih berdagang. Akan tetapi para pedagang ini sudah mengalami penurunan pendapatan sekitar 70-90 persen dari keadaan normal, bahkan ada yang sudah tidak beroperasi sama sekali (tutup).

Atas pertimbangan tersebut dan beberapa dampak yang ditimbulkan akhirnya pemerintah memutuskan untuk membuka Kembali pusat perbelanjaan atau pasar. Dengan dibukanya kembali pasar-pasar diharapkan perekonomian daerah kembali pulih. Pembukaan pasar tersebut tentunya harus dengan menerapkan protokol kesehatan. Pada saat dilakukan pembukaan secara bertahap, tempat usaha yang akan dilakukan pembukaan yakni pasar tradisional (selain yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari), diizinkan dibuka sampai dengan pukul 15.00 dengan kapasitas maksimal 50%, dengan

protokol kesehatan ketat yang pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda).

Survei Badan Pusat Statistik (BPS) pada Bulan September tahun 2020 menunjukkan bahwa salah satu fasilitas umum yang paling tidak menjaga protokol kesehatan adalah pasar. Sebanyak 17,32% responden mengaku bahwa pasar tradisional yang dikunjunginya tidak menerapkan protokol Kesehatan sama sekali (BPS, 2020). Berdasarkan survei yang dilakukan oleh BPS, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan aturan mengenai protokol kesehatan tidak berjalan dengan baik di tempat perbelanjaan seperti pasar. Selain itu, petugas keamanan atau Satgas Covid-19 yang berada di pasar tidak melakukan teguran kepada para pelanggar protokol Kesehatan (Kompas.com:2020).

Tabel 1. Data jumlah pedagang Pasar Induk Ajibarang

Tahun	Pedagang	Pedagang tidak mengenakan masker
2020	562	20.000
2021	799	14.800
Total		34.800

Sumber : Data Pasar Induk Ajibarang Banyumas

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa kepatuhan pedagang pasar induk Ajibarang Kabupaten Banyumas terhadap kebijakan protokol kesehatan tergolong masih rendah. Rendahnya kepatuhan terhadap protokol kesehatan ini dipengaruhi oleh minimnya sosialisasi, edukasi, dan informasi dari pihak pengelola pasar.

Salah satu faktor yang harus ada yaitu sarana atau fasilitas, misalnya tempat mencuci tangan dan petunjuk sirkulasi keluar-masuk pengunjung. Sehubungan dengan hal tersebut, Menteri Perdagangan Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pemulihan Aktivitas Perdagangan yang Dilakukan Pada masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Berdasarkan Surat Edaran tersebut, pusat perbelanjaan wajib menerapkan protokol Kesehatan yang ketat, antara lain menetapkan sirkulasi dan batasan waktu kunjungan serta jumlah pengunjung maksimal 35%, mewajibkan penggunaan masker, *face shield*, dan sarung tangan, penyediaan tempat cuci tangan, pembatasan jarak paling sedikit 1,5 meter, dan lain-lain.

Setelah peneliti melakukan Pra-Riset pada 5 November 2021 di Pasar Induk Ajibarang ditemukan beberapa masalah seperti minimnya tempat cuci tangan, tempat cuci tangan yang tersedia di Pasar Induk Ajibarang hanya berjumlah 8 tempat cuci tangan dengan kondisi 6 berfungsi aktif, dan 2 dalam kondisi rusak atau tidak berfungsi, minimnya informasi terkait penerapan protokol kesehatan juga menjadi salah satu faktor pelanggaran protokol kesehatan, hanya terdapat 2 papan informasi terkait penerapan protokol kesehatan di Pasar Induk Ajibarang, selain itu kegiatan operasi atau razia protokol kesehatan masih sangat jarang dilakukan. Satpol PP melakukan razia masker hanya sebulan sekali.

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Protokol

Kesehatan Pada Kelompok Pedagang Pasar Induk Ajibarang Kabupaten Banyumas”

## **B. Pembatasan masalah**

### **1. Dimensi Lokasi**

Penelitian ini dilakukan di Pasar Induk Ajibarang, Kabupaten Banyumas.

### **2. Dimensi Waktu**

Penelitian ini dilakukan didasarkan pada tahun 2020-2022

### **3. Dimensi Studi**

Dimensi studi dibatasi pada : Implementasi Kebijakan Protokol Kesehatan Covid-19 Pada Kelompok Pedagang Pasar Induk Ajibarang Kabupaten Banyumas.

## **C. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perumusan yang peneliti tetapkan adalah : “Bagaimana Implementasi Kebijakan Protokol Kesehatan Covid-19 Pada Kelompok Pedagang Pasar Induk Ajibarang Kabupaten Banyumas ?.

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan Implementasi Kebijakan Protokol Kesehatan Covid-19 Pada Kelompok Pedagang Pasar Induk Ajibarang Kabupaten Banyumas.

### **2. Manfaat Penelitian**

#### **a. Manfaat Teoritis**

Memberikan sumbangsih secara teoritis bagi perkembangan Ilmu Administrasi Negara pada umumnya dan relevansinya terhadap evaluasi program pemerintah.

#### **b. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran atas masukan bagi pelaksanaan Kebijakan Protokol Kesehatan Covid-19 Pada Kelompok Pedagang Pasar Induk Ajibarang Kabupaten Banyumas.